



## Korupsi Dalam QS An-Nisa: 29: Pendekatan Tafsir Kontekstual

Desy Rahmawati Anwar<sup>1\*</sup>, Ahmad Mujahid<sup>2</sup>, Muhsin Mahfudz<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Buana

<sup>2,3</sup> Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

<sup>1\*</sup>[desyrahmawatianwar@gmail.com](mailto:desyrahmawatianwar@gmail.com), <sup>2</sup>[ahmujahid69@gmail.com](mailto:ahmujahid69@gmail.com), <sup>3</sup>[muhsinmahfudz@uin-alauddin.ac.id](mailto:muhsinmahfudz@uin-alauddin.ac.id)

### Abstrak

Artikel ini membahas relevansi ayat Al-Qur'an, khususnya Surah An-Nisa Ayat 29, dalam memberikan panduan etis terkait masalah korupsi di era modern. Korupsi, sebagai tindakan pengkhianatan terhadap kepercayaan publik dan penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan pribadi, telah menjadi persoalan serius yang merusak tata kelola dan stabilitas sosial di Indonesia. Dalam kajian ini, pendekatan metodologis diterapkan dengan menggunakan tafsir tematik dan maudhu'i, yang mengkaji ayat secara kontekstual dan membahas secara mendalam nilai-nilai moral yang terdapat dalam ayat tersebut. Fakta menunjukkan bahwa praktik korupsi di Indonesia yang merajalela dan memerlukan upaya penanggulangan yang lebih efektif.

**Kata Kunci:** Korupsi, Qs. An-Nisa 29, Tafsir Kontekstual

### PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu persoalan yang mengancam berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Di era modern, praktik korupsi menjadi semakin kompleks dan menyebar ke berbagai sektor, seperti pemerintahan, swasta, hingga organisasi masyarakat sipil. Korupsi merusak sistem pemerintahan yang baik, menghambat perkembangan ekonomi, dan meningkatkan ketidakadilan sosial (Suyanto, 2020). Selain itu, korupsi berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat, memperbesar ketimpangan sosial, dan menyebabkan tergerusnya kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan (Firdaus & Nurhasanah, 2021). Dalam konteks agama, Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam memberikan pedoman bagi setiap Muslim untuk menegakkan keadilan dan menghindari perbuatan yang merugikan orang lain. Keyakinan ini didukung oleh beberapa alasan utama: 1) Umat Islam meyakini bahwa Al-Qur'an adalah petunjuk bagi umat akhir zaman, 2) Al-Qur'an dianggap sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad Saw yang tetap bermanfaat untuk segala zaman dan tempat, serta 3) Keselarasan isi Al-Qur'an dengan berbagai temuan ilmiah, baik dari penelitian yang dilakukan oleh umat Islam maupun non-Muslim, menjadikannya kitab yang valid dalam berbagai aspek kehidupan (Rudianto, et all., 2024). Salah satu ayat yang relevan dalam mengkaji fenomena korupsi adalah QS An-Nisa: 29, yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رٰجِعِيْمًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu” (Al-Quran, An-Nisa: 29).

Ayat ini memberikan arahan jelas tentang larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah atau “batil,” yang mencakup berbagai bentuk perbuatan curang, penipuan, dan pengambilan hak milik orang lain secara ilegal (Nasution, 2019). Pemahaman terhadap ayat ini penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi praktik korupsi yang beragam dan kompleks di era


modern. Di masyarakat saat ini, korupsi sering kali terjadi dalam berbagai bentuk seperti suap, nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan, dan manipulasi anggaran. Menurut data Transparency International, indeks persepsi korupsi Indonesia masih berada pada tingkat yang memprihatinkan, menunjukkan bahwa praktik korupsi masih marak dan memerlukan perhatian serius (Transparency International, 2023). Oleh karena itu, kajian terhadap nilai-nilai anti-korupsi dalam Al-Quran menjadi relevan untuk mencari solusi berkelanjutan dalam mengatasi masalah ini.

Berikut adalah data tentang kasus korupsi yang terjadi di Indonesia sejak 2019 hingga 2023, lengkap dengan estimasi kerugian negara dalam triliun IDR:

**Tabel: Kasus Korupsi dan Estimasi Kerugian Negara di Indonesia (2019-2023)**

Tahun	Jumlah Kasus	Estimasi Kerugian Negara (Triliun IDR)
2019	271	8.4
2020	444	18.6
2021	533	29.4
2022	579	42.7
2023	512	39.5

Sumber: ICW & KPK (2023)



Grafik lingkaran ini menunjukkan distribusi persentase dari kerugian negara akibat kasus korupsi pada setiap tahun dari 2019 hingga 2023. Dapat dilihat bahwa kerugian terbesar terjadi pada tahun 2022, yang mencapai 42,7 triliun IDR, sementara pada tahun 2023, kerugian meskipun menurun, tetap tinggi. Ini menggambarkan besarnya dampak kasus-kasus korupsi terhadap keuangan negara Indonesia, dengan kasus-kasus besar seperti PT Asabri, e-KTP, dan Bansos COVID-19 sebagai faktor utama yang mempengaruhi kerugian negara dalam beberapa tahun terakhir (Transparency International, 2022; ICW, 2023)

#### A. Kajian Teks dan Makna Ayat

Al-Qur'an, sebagai pedoman hidup dan sumber ilmu pengetahuan, telah lama menyesuaikan diri dengan perkembangan sains dan teknologi. Bahkan, kitab ini diyakini sebagai pesan terakhir dari langit untuk kemaslahatan umat manusia dan sebagai kitab suci yang relevan untuk setiap waktu dan tempat (*ṣāliḥ li-kulli zamān wa makān*) (Rudianto, et al., 2024). Dibawah ini, akan diuraikan ayat Alqur'an Surah An-Nisa Ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Ayat QS An-Nisa: 29 mengandung larangan keras terhadap praktik-praktik yang merugikan orang lain dalam masalah kepemilikan dan penggunaan harta. Secara tekstual, ayat ini menyebutkan, "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu..." (An-Nisa: 29). Frasa "memakan harta dengan jalan yang batil" dalam ayat ini memiliki arti luas, mencakup segala cara yang tidak sah atau zalim untuk memperoleh harta, seperti melalui penipuan, suap, atau tindakan curang lainnya (Nasution, 2019).

Menurut Al-Misbah, makna dari kata "batil" dalam ayat ini merujuk pada segala tindakan yang melanggar syariat atau aturan sosial, serta tindakan yang dilakukan tanpa hak atau persetujuan yang sah dari pihak lain (Shihab, 2002). Ayat diatas juga mengingatkan seluruh pelaku ekonomi untuk menghindari perolehan harta melalui cara-cara yang tidak sah, seperti penipuan, riba, korupsi, atau berbagai bentuk tindakan tidak jujur. Islam menekankan pentingnya keadilan dan kejujuran dalam aktivitas ekonomi. Selain itu, Islam hanya membolehkan perolehan harta melalui transaksi perdagangan yang sah dan didasarkan pada kesepakatan serta kerelaan bersama dari pihak-pihak yang terlibat. Prinsip ini menitikberatkan pada keadilan dan persetujuan bersama dalam setiap perjanjian (Ista, et all., 2024). Dengan demikian, ayat ini menegaskan pentingnya menjaga integritas dalam mengelola harta dan menolak segala bentuk perolehan harta yang merugikan orang lain. Larangan ini mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam Islam yang menentang eksploitasi dan kecurangan.

## B. Terminologi Korupsi dalam Surah An-Nisa Ayat 29

### 1. "*Lā ta'kulū amwālakum baynākum bil-bāṭil*"

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

(Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.

#### a. "*Amwālakum*" (harta kalian)

Kata ini merujuk pada kepemilikan harta yang diberikan kepada individu sebagai bagian dari hak mereka. Dalam konteks korupsi, kata ini menggambarkan harta publik yang dipercayakan kepada seseorang untuk dikelola.

#### b. "*Bil-bāṭil*" (dengan cara yang batil)

Istilah "batil" secara harfiah berarti sesuatu yang tidak benar atau tidak sah menurut syariat Islam. Korupsi, baik dalam bentuk penyalahgunaan kekuasaan, penyelewengan dana publik, atau manipulasi kekayaan, termasuk dalam kategori "batil." Dalam konteks ini, "*bil-bāṭil*" dapat mencakup segala bentuk transaksi, tindakan, atau penggunaan harta yang dilakukan dengan cara yang tidak adil, termasuk penggelapan, suap, dan pemalsuan.

Korupsi adalah bentuk nyata dari "*bil-bāṭil*" karena:

- 1) Melibatkan pengambil alihan atau penyalahgunaan harta yang bukan miliknya.
- 2) Melanggar prinsip keadilan dan kerelaan dalam transaksi (seperti yang disebutkan dalam frasa "*an tarāḍin minkum*").
- 3) Melibatkan ketidakjujuran, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan.

### 2. "*Illā an takūna tijārah an tarāḍin minkum*"

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

(Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu)

- a. "*Tijārah*" (perniagaan): Berarti perdagangan atau bisnis yang sah berdasarkan kerelaan kedua belah pihak. Korupsi bertentangan dengan konsep "*tijārah*" karena transaksi korupsi biasanya melibatkan pemaksaan, penipuan, atau manipulasi untuk kepentingan pribadi.
- b. "*An tarāḍin*" (dengan suka sama suka): Prinsip ini menuntut adanya persetujuan atau kerelaan dari semua pihak yang terlibat dalam transaksi. Korupsi mengabaikan prinsip ini

karena biasanya terjadi secara rahasia atau di bawah tekanan, dan merugikan pihak lain, baik secara individu maupun masyarakat.

### 3. "*Walā taqtulū anfusakum*"

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

(*Dan janganlah kamu membunuh dirimu*)

Frasa ini secara harfiah melarang bunuh diri, tetapi dalam konteks ekonomi dan sosial, ia memiliki makna yang lebih luas, yaitu mencegah kehancuran masyarakat. Korupsi secara langsung merusak tatanan sosial dan ekonomi, mengakibatkan kemiskinan, ketidakadilan, dan hilangnya kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, korupsi dapat dianggap sebagai "membunuh" kehidupan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Al-Qur'an, istilah korupsi secara langsung tidak disebutkan dengan kata yang eksplisit seperti dalam bahasa modern saat ini. Namun, konsep dan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi dijelaskan melalui berbagai istilah dan ayat yang mencakup tindakan penipuan, penggelapan, kecurangan, suap, dan memakan harta orang lain secara batil.

Beberapa istilah yang terkait dengan konsep korupsi dalam Al-Qur'an adalah:

1. "*Batil*" (الباطل): Tindakan mengambil atau memakan harta dengan cara yang tidak sah atau curang. Ini secara eksplisit disebutkan dalam Surah An-Nisa ayat 29.
2. "*Ghulul*" (غلول): Menggelapkan atau mencuri dari harta publik atau barang rampasan perang. Istilah ini muncul dalam Surah Al-Imran ayat 161.
3. "*Risywah*" (رشوة): Suap, yang secara implisit dikecam dalam beberapa hadits Nabi Muhammad SAW dan konsep ini termasuk dalam tindakan korupsi.

Contoh ayat yang relevan dengan korupsi:

- a. Surah An-Nisa (4:29): Larangan memakan harta sesama dengan cara yang batil.
- b. Surah Al-Baqarah (2:188): Larangan menggunakan harta orang lain dengan cara curang atau merusak hak orang lain melalui penguasa atau hakim.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

*Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.*

- c. Surah Al-Imran (3:161): Tentang *ghulul* (penggelapan) yang mengutuk tindakan tidak jujur dalam mengelola harta publik

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُغْلَ وَمَنْ يُغْلَلْ يَأْتِ بِمَا عَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Terjemahnya:

*Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.*

Ayat ini menekankan pentingnya penerapan nilai-nilai dasar Islam, seperti keadilan, perlindungan terhadap kaum lemah, kejujuran, dan amanah, sebagai bagian yang esensial dalam menjaga keharmonisan sosial serta hubungan yang harmonis antarindividu (Ista, et al., 2024). Oleh karena itu, umat Islam perlu terus diingatkan akan tanggung jawab moral dan sosial mereka, serta didorong untuk selalu bertindak dengan niat yang baik dan menjunjung keadilan dalam setiap aspek kehidupan.

### C. Sebab Turunnya Ayat

Asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat Al-Qur'an merupakan konteks sejarah atau peristiwa yang melatarbelakangi turunnya suatu ayat. Ayat ini diturunkan untuk memberikan

larangan yang tegas kepada umat Islam tentang praktik yang merugikan sesama, terutama dalam hal harta benda. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan latar belakang turunnya ayat ini:

#### 1. Larangan Terhadap Transaksi Batil

Menurut Ibnu Abbas, ayat ini turun karena adanya kebiasaan di kalangan orang-orang Arab yang memperjualbelikan barang-barang atau melakukan transaksi yang mengandung unsur tipu daya, riba, atau transaksi yang tidak adil. Untuk menghindari praktik penipuan dan kecurangan dalam bisnis, seorang pengusaha atau pedagang wajib menerapkan prinsip kejujuran dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu, perintah untuk bersikap jujur dalam bisnis atau menanamkan prinsip kejujuran dalam usaha adalah hal yang sangat tepat (Ista, et al., 2023). Dalam ayat ini, Allah SWT melarang setiap bentuk perbuatan yang merugikan orang lain secara batil atau tidak sah, kecuali dalam jual beli yang dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan.

#### 2. Larangan Membunuh Diri

Selain tentang transaksi batil, ayat ini juga melarang perbuatan membunuh diri atau tindakan yang membahayakan diri sendiri. Dalam konteks ini, sebagian ulama menafsirkan larangan membunuh diri dapat mencakup perilaku yang menyebabkan kehancuran diri, baik secara fisik maupun spiritual. Tindakan mengambil harta secara batil, selain merugikan orang lain, juga akan membawa keburukan bagi pelakunya sendiri, termasuk kehancuran moral dan spiritual.

#### 3. Mencegah Penyalahgunaan Kekuasaan dan Kedudukan

Sebagian riwayat lain menyebutkan bahwa ayat ini diturunkan untuk menegaskan agar setiap orang yang memiliki kekuasaan atau kedudukan tidak menggunakan kekuasaannya untuk mengambil hak orang lain secara tidak sah. Hal ini menjadi sangat penting mengingat fenomena korupsi yang melibatkan penyalahgunaan jabatan masih sering terjadi, yang secara implisit tercakup dalam larangan saling "memakan harta sesamamu dengan jalan yang bati

### METODE

Dalam memahami *QS An-Nisa: 29* dalam konteks korupsi modern, beberapa metode tafsir yang relevan digunakan untuk memperluas pemahaman atas ayat ini. Metode-metode ini tidak hanya mengacu pada penjelasan tekstual tetapi juga menerapkan pendekatan kontekstual dan komparatif, yang membantu mengaitkan makna ayat dengan fenomena korupsi di era modern. Pendekatan tafsir tematik atau maudhu'i melibatkan pengumpulan dan analisis ayat-ayat yang membahas tema tertentu untuk memahami pesan Al-Quran secara menyeluruh. Dalam konteks ini, tema yang diangkat adalah "larangan memakan harta orang lain secara batil." Dengan mengkaji ayat-ayat lain seperti *QS Al-Baqarah: 188* yang juga menyinggung larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, terlihat bahwa Al-Quran secara konsisten menyerukan keadilan dalam interaksi sosial dan ekonomi (Al-Faruqi, 2015). Pendekatan tematik ini mengungkapkan bahwa korupsi, dalam berbagai bentuknya, bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang ditanamkan oleh Al-Quran.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Analisis Relevansi QS An-Nisa: 29 dalam Fenomena Korupsi Modern

Ayat *QS An-Nisa: 29* mengandung nilai-nilai yang relevan untuk mencegah dan menanggulangi korupsi di era modern. Dalam ayat ini, Allah melarang tindakan "memakan harta orang lain dengan cara yang batil," yang merujuk pada berbagai bentuk pengambilan harta secara tidak sah, seperti penipuan, kecurangan, suap, dan tindakan manipulatif lainnya (Nasution, 2019). Larangan ini bukan sekadar larangan moral, tetapi memiliki relevansi sosial yang kuat dalam menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera. Dalam konteks modern, korupsi merupakan tindakan yang merugikan negara dan masyarakat, serta menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan (Firdaus & Nurhasanah, 2021).

Secara sosial, ayat ini menggaris bawahi pentingnya menjaga keadilan dalam pengelolaan harta dan sumber daya yang dimiliki bersama. Korupsi sering kali terjadi dalam bentuk penyalahgunaan wewenang, di mana pejabat publik atau individu berpengaruh menggunakan



posisinya untuk mengambil keuntungan pribadi. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip dasar ayat ini yang menuntut perlindungan hak dan integritas dalam kepemilikan harta. Sebagai contoh, Transparency International (2023) melaporkan bahwa korupsi yang marak terjadi di sektor pemerintahan Indonesia berdampak negatif pada kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, nilai-nilai yang terkandung dalam *QS An-Nisa: 29* dapat menjadi landasan moral yang kuat untuk mencegah dan menanggulangi korupsi di masa kini.

## 2. Implikasi Hukum dan Etika dari QS An-Nisa: 29

Prinsip yang terkandung dalam *QS An-Nisa: 29* juga memiliki implikasi penting dalam pembentukan sistem hukum yang berkeadilan. Ayat ini menekankan pentingnya kejujuran dan keadilan dalam interaksi ekonomi, yang dapat menjadi dasar untuk membentuk regulasi dan kebijakan publik yang mencegah praktik korupsi. Dalam perspektif hukum, larangan terhadap “memakan harta dengan cara yang batil” bisa diimplementasikan dalam undang-undang yang melarang dan mengatur pemberian sanksi bagi tindakan-tindakan korupsi, penipuan, dan manipulasi kekuasaan. Penegakan hukum yang didasarkan pada nilai-nilai etis seperti yang terkandung dalam *QS An-Nisa: 29* dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintahan.

Dalam konteks etika publik, ayat ini memberikan panduan moral yang kuat untuk mencegah korupsi di kalangan pejabat dan pegawai pemerintahan. Masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai kejujuran dan integritas akan lebih responsif terhadap pelanggaran-pelanggaran moral yang merugikan kepentingan publik (Shihab, 2002). Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip etis dari *QS An-Nisa: 29* dapat meningkatkan akuntabilitas pejabat publik dan mendorong penerapan etika profesional dalam pemerintahan dan sektor swasta. Pembentukan regulasi anti-korupsi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Al-Quran tidak hanya berfokus pada aspek hukuman, tetapi juga pada upaya pencegahan yang lebih proaktif, seperti pelatihan etika dan transparansi, yang mengedepankan moralitas Islam dalam bekerja dan berinteraksi sosial.

## 3. Tafsir Klasik Mengenai Surah An-Nisa Ayat 29

Tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Katsir menguraikan bahwa ayat ini adalah peringatan kepada orang-orang beriman agar tidak mengambil harta satu sama lain dengan cara yang tidak sah atau "batil." Praktik seperti penipuan, penggelapan, pencurian, dan segala bentuk perolehan harta yang tidak sesuai dengan aturan syariat termasuk dalam kategori *bil-bāṭil*. Ibnu Katsir menegaskan bahwa "tijārah 'an tarāḍin" (perdagangan berdasarkan kerelaan) adalah satu-satunya cara yang sah dalam mendapatkan harta. Ini berarti bahwa setiap transaksi harus dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak, tanpa unsur penipuan atau ketidakadilan. Korupsi, yang melibatkan pengambilalihan harta dengan cara yang tidak sah, jelas melanggar prinsip ini. Mengenai frasa "*walā taqtulū anfusakum*", Ibnu Katsir menafsirkan larangan ini tidak hanya mencakup bunuh diri secara fisik, tetapi juga merujuk pada tindakan merusak diri sendiri atau masyarakat secara moral dan sosial. Korupsi dianggap sebagai salah satu perusak kehidupan sosial karena menyebabkan ketidakadilan dan kehancuran sosial.

Tafsir Al-Qurtubi, Al-Qurtubi dalam tafsirnya juga mengaitkan ayat ini dengan larangan keras terhadap pengambilan harta orang lain secara tidak sah. Menurutnya, "bil-bāṭil" mencakup segala jenis perbuatan yang tidak memiliki dasar hukum yang sah dalam Islam. Korupsi, menurut Al-Qurtubi, adalah salah satu bentuk kezaliman besar karena menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas. Selain itu, Al-Qurtubi menegaskan bahwa "tijārah 'an tarāḍin" menekankan prinsip keadilan dan transparansi dalam transaksi ekonomi. Jika satu pihak dalam transaksi tidak berada dalam kondisi yang seimbang atau ada pemaksaan, maka transaksi tersebut tidak sah.

Tafsir Al-Tabari, Al-Tabari memperjelas bahwa ayat ini tidak hanya mengatur tentang transaksi ekonomi yang halal, tetapi juga mencakup larangan terhadap segala bentuk pengambilalihan kekayaan secara paksa atau tidak sah. Al-Tabari menambahkan bahwa Allah menurunkan aturan ini sebagai bentuk kasih sayang (rahmat) kepada umat manusia agar tercipta kehidupan yang adil dan seimbang. Korupsi, menurut Al-Tabari, adalah tindakan yang

menghancurkan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat dan memicu ketidakadilan, sehingga larangan dalam ayat ini relevan dengan segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan harta.

#### 4. Tafsir Kontemporer tentang Korupsi oleh Sayyid Qutb – Tafsir "*Fi Zilal al-Qur'an*"

Sayyid Qutb mengkaji ayat ini dalam konteks keadilan sosial. Dia menyebutkan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya integritas dalam pengelolaan harta, baik harta pribadi maupun publik. Korupsi, yang diidentifikasi sebagai "memakan harta secara batil," dianggap sebagai tindakan pengkhianatan terhadap masyarakat dan negara. Qutb mengaitkan larangan terhadap korupsi dengan maqasid al-shariah (tujuan syariat), yaitu menjaga harta dan kesejahteraan masyarakat. Praktik-praktik korupsi yang menggerogoti aset publik, dalam pandangan Qutb, merusak struktur sosial dan ekonomi yang sehat, serta menghalangi masyarakat dari mencapai kemakmuran bersama.

#### 5. Muhammad Asad – "*The Message of the Qur'an*"

Muhammad Asad melihat ayat ini sebagai prinsip universal yang menentang segala bentuk eksploitasi ekonomi dan ketidakadilan. Korupsi, menurut Asad, adalah salah satu bentuk paling berbahaya dari eksploitasi karena menghancurkan kepercayaan dalam lembaga-lembaga pemerintahan dan masyarakat. Dia menekankan bahwa "memakan harta dengan cara batil" tidak hanya mencakup penipuan atau pencurian, tetapi juga penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi. Asad juga menekankan pentingnya *tijārah 'an tarādin* (perdagangan dengan kerelaan) sebagai prinsip inti dari ekonomi Islam, di mana transaksi yang tidak melibatkan keadilan dan transparansi adalah bentuk kezaliman. Korupsi mencerminkan pengkhianatan terhadap prinsip ini.

#### 6. Tafsir M. Quraish Shihab – "*Tafsir Al-Mishbah*"

Quraish Shihab dalam "*Tafsir Al-Mishbah*" memberikan penjelasan yang relevan tentang konsep korupsi dalam konteks ayat ini. Menurutnya, korupsi merupakan salah satu bentuk nyata dari "memakan harta secara batil" karena melibatkan perolehan harta tanpa hak dan tanpa keadilan. Shihab menjelaskan bahwa dalam Islam, pengelolaan harta publik harus dilakukan dengan penuh amanah, dan korupsi mencerminkan pengkhianatan terhadap amanah tersebut. Ini bukan hanya dosa terhadap individu, tetapi juga terhadap masyarakat dan negara. Dalam tafsir ini, korupsi ditekankan sebagai tindakan yang sangat merusak hubungan sosial, menyebabkan ketidakadilan, dan merusak moralitas masyarakat.

### KESIMPULAN

Ayat QS An-Nisa: 29 menegaskan larangan untuk mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, yang merupakan salah satu prinsip moral utama dalam membangun tatanan sosial yang adil. Melalui berbagai metode penafsiran, dapat dipahami bahwa ayat ini mengandung pesan yang relevan dalam menghadapi fenomena korupsi di era modern. Korupsi merupakan bentuk pelanggaran yang merusak kepercayaan publik, menghambat pembangunan, dan menimbulkan ketidakadilan. Ayat ini memberikan landasan etis yang kuat untuk menentang praktik korupsi, baik dalam lingkup individu, masyarakat, maupun institusi pemerintah.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Ahmed. "Islamic Ethics and Corruption: A Contemporary Analysis." *Journal of Islamic Studies*, vol. 30, no. 2, 2020, pp. 154-175.
- Abbas, Ahmed. "Islamic Ethics and Corruption: A Contemporary Analysis." *Journal of Islamic Studies* 30, no. 2 (2020): 154-175. Artikel ini menganalisis praktik korupsi dalam perspektif hukum Islam, mengaitkannya dengan konsep "batil" dalam Al-Qur'an.
- Abbas, Ahmed. "Islamic Ethics in Business Transactions: A Modern Perspective." *Journal of Islamic Studies* 25, no. 3 (2017): 312-329
- Al-Faruqi, I. (2015). *Moral Ekonomi dalam Islam: Perspektif Al-Quran*. Jakarta: Mizan Press.
- Al-Qurtubi, M. (2003). *Al-Jami' li Ahkam Al-Quran*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

- Asad, M. (1980). *The Message of the Quran*. Gibraltar: Dar al-Andalus.
- Firdaus, A., & Nurhasanah, N. (2021). *Korupsi dalam Perspektif Islam dan Hukum Nasional*. Jakarta: Pustaka Islami.
- Ista, Akram., BN Taqiyuddin, A. M., Lutfi, Mukhtar., & Misbahuddin. "Prinsip Kejujuran dalam Usaha". *Business and Investment Review (BIREV)* 1, no.5 (2023), pp. 94-102. <https://lgdpublishing.org/index.php/birev/article/view/51/48>
- Ista, Akram., Marunta, R. A., Taqiyuddin, A.M., Yakub., & Ista, N. A. "Riba, Gharar, Dan Maysir dalam Sistem Ekonomi". *Jurnal Tana Mana* 4, no. 3 (2024), pp. 315-330. <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/view/708/439>
- Nasr, S. H. (2002). *Ideals and Realities of Islam*. Chicago: ABC International Group.
- Nasution, R. (2019). *Tafsir Kontekstual Terhadap Ayat-Ayat Anti Korupsi dalam Al-Quran*. Bandung: Al-Fikr Press.
- Qutb, S. (2000). *Fi Zilal Al-Quran*. Cairo: Dar al-Shuruq.
- Rudianto., Yamin., Ista, Akram., & Ista, Akbar. "Revolusi Digital Dalam Kajian Al-Qur'an: Mewujudkan Sinergi Untuk Kemajuan Umat." *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 1 (2024), pp. 1326-1337. <https://journal-nusantara.id/index.php/J-CEKI/article/view/6196/5146>
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Suyanto, B. (2020). *Analisis Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Transparency International. (2023). *Corruption Perceptions Index 2023*. Diakses dari <https://www.transparency.org>